

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan, baik itu keuntungan pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹ Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²

¹ Robert Kalitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31

² Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya mengatur berbagai aspek perilaku menyimpang, yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Adapun perilaku menyimpang tersebut salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.³

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional atau lintas batas teritorial sehingga segala bentuk transfer keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi antar negara dapat dicegah secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengan “bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan” dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Korupsi tidak selalu dilakukan oleh individu saja, melainkan bisa juga dilakukan oleh beberapa orang. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang melakukan korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan ada pihak lain yang membantu melakukan tindak pidana tersebut yaitu yang disebut dengan

³ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

penyertaan. Di dalam pasal ini sudah sangat jelas, bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyertaan tindak pidana korupsi sama seperti yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, bahwa di dalam pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut terdapat ketentuan yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyertaan jika dikaitkan dengan ketentuan penyertaan dalam hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam sanksi penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana tidak disamakan dengan pelaku langsung, melainkan di bagi menjadi beberapa bagian dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyertaan. Perbedaan ketentuan sanksi pada penyertaan yang terdapat dalam pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan sanksi pada pelaku penyertaan dalam hukum pidana Islam tersebut menjadi suatu permasalahan yang akan penulis teliti. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Sanksi Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi Penyertaan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Apa kriteria sanksi penyertaan tindak pidana korupsi pada pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyertaan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi penyertaan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui kriteria sanksi penyertaan tindak pidana korupsi pada pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi penyertaan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penulisan ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang penyertaan tindak pidana. Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan secara langsung terkait dengan penulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) pidana yang telah ditentukan⁴. Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

perbuatan dosa atau perbuatan salah, sedangkan *jinayah* diartikan berbuat dosa atau salah. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abd al-Qadir Audah:

جناية و هي فعل محر شر عا سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

Artinya: adapun *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang mengandung arti berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah.

Perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut serta mengandung tiga unsur yakni:⁵

1. Sifat melawan hukum
2. Melakukan perbuatan pidana yang dapat dipermasalahkan atau diselesaikan atas perbuatannya.
3. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.

Hal inilah yang menurut penyusun sangat sangat sejalan, guna mengkaji permasalahan yang ada.

Setelah mengetahui pengertian perbuatan pidana, selanjutnya pembahasan kerangka teori akan dilanjutkan mengenai pembasan teori dasar-dasar penetapan suatu perbuatan pidana. Menurut Makhrus Munajat dasar-dasar penetapan perbuatan pidana yaitu sebagai berikut:⁶

⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, cet. Ke-I, Bulan Bintang, 1971, hlm. 65

⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I, Logung Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 10

1. Sifat melawan hukum (Unsur Formil)
2. Perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum (Unsur Materil)
3. Pelakunya, yakni orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, dapat dipersalahkan atau diselesaikan atas perbuatannya (Unsur Moril)

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pelaku penyertaan pidana, menurut Teguh Prasetyo dalam prakteknya ternyata sering terjadi lebih dari seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Meskipun si pelaku ada seorang atau beberapa orang yang melakukan turut serta. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:⁷

- a. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
- b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
- c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Hubungan setiap pelaku tindak pidana tersebut terdapat beberapa macam, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Selain menentukan pertanggungjawaban tiap pelaku, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap pelaku dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap pelaku, agar tindak pidana tersebut diselesaikan.

⁷ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 203.

Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang di dalamnya mengatur berbagai aspek perilaku menyimpang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Adapun perilaku menyimpang tersebut salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang diluar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.⁸

Hukum Pidana Islam yang biasa disebut sebagai *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan sanksi hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁹ Dari pengertian ini bisa penulis ketahui bahwa objek pembahasan *fiqh jinayah* secara garis besarnya ada dua, yaitu tentang tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi hukum (*uqubah*).

Turut serta berbuat *jarimah* dalam bahasa Arab disebut dengan *الأشتراك في الجريمة* berarti perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan suatu *jarimah*.¹⁰ Pengertian turut serta berbuat *jarimah* sesungguhnya berbeda dengan berserikat dalam melakukan tindak pidana.

⁸ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁹ Muhammad Amin Suma, et al., *Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangan)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 23

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Wal Uqubah*, hlm.292

Turut serta berbuat *jarimah* dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dimaksud. Sedangkan berserikat dalam *jarimah* adalah sama-sama melakukan dan menghendaki, demikian juga hasil dari perbuatan pidana juga sama-sama menghendaki.¹¹

Suatu *jarimah* adakalanya dilakukan sendiri adakalanya dilakukan beberapa orang, apabila diperbuat oleh beberapa orang maka bentuk kerjasama antara mereka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaku melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*). Artinya kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberi bantuan atau kesempatan untuk melakukan *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut melakukannya.

Untuk membedakan antara orang yang turut serta secara langsung dan orang yang tidak turut serta secara langsung fuqaha melakukan dua pembagian sebagai berikut.¹²

- a. Orang yang turut serta secara langsung dalam melakukan tindak pidana (*syarik mubasyir*; perbuatannya dinamakan dengan *isytirak mubasyir*).

¹¹ Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah wal jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm.225

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wadiy* Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 35

- b. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan suatu tindak pidana (*syarik mutasabbib*; perbuatannya disebut dengan *isytirak gair mubasyir* atau *isytirak bi at-tasabbub*)

1. Keturtsertaan Langsung

Pada dasarnya keturtsertaan langsung baru terdapat apabila orang yang melakukan unsur material lebih dari satu orang atau yang biasa disebut oleh pakar hukum konvensional dengan “berbilangnya pelaku asli” (*mede daders*). Walaupun demikian, para fukaha mempersamakan hukuman keturtsertaan tidak langsung dengan keturtsertaan langsung dalam beberapa bentuk meskipun dalam bentuk pertama tersebut (tidak langsung), pelaku tidak turut melakukan sendiri unsur material tindak pidana. Berdasarkan itu, pelaku dijatuhi hukuman sebagai orang yang turut serta langsung.

Orang yang melakukan tindak pidana secara sendirian atau bersama orang lain. Barangsiapa membunuh atau mencuri barang seseorang berarti dia melakukan pidana pembunuhan atau pencurian langsung. Akan tetapi, jika ada dua atau tiga orang turut melakukan dalam pembunuhan itu lalu masing-masing mengarahkan tembakan kepada si korban lalu mengenainya sehingga korban mati, mereka semua dianggap melakukan pembunuhan secara langsung. Demikian pula bila mereka bersama-sama mengambil barang orang lain dari tempatnya yang terpelihara, masing-masing dari mereka dianggap sebagai pencuri.¹³

¹³ Ibid. hlm 36-37

Hukuman Bagi Para Pelaku Langsung

Menurut hukum Islam, pada dasarnya, banyaknya pelaku tindak pidana tidak memengaruhi besarnya hukuman yang pantas dijatuhkan atas mereka, yakni sama seperti melakukan tindak pidana sendirian. Karena itu, hukuman yang dijatuhkan atas orang yang turut melakukan tindak pidana (pelaku penyerta) adalah sama seperti hukuman atas orang yang melakukan secara sendirian meskipun ketika sedang bersamaan dengan lainnya, mereka tidak melakukan seluruh perbuatan yang membentuk tindak pidana itu.¹⁴

2. Keturtsertaan Tidak Langsung

a. Para Pelaku Tidak Langsung

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut.

b. Unsur-Unsur Keturtsertaan Tidak Langsung

Unsur-unsur keturtsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana (tindak pidana).
2. Sarana atau cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
3. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.

¹⁴ Ibid. hlm 39

Berikut penjelasan masing-masing unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan yang Dapat Dijatuhi Hukuman

Untuk terjadinya keturutsertaan di syaratkan adanya perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan perbuatan tersebut harus terjadi meskipun tidak harus selesai secara sempurna. Karena itu, dalam percobaan tindak pidana (*syuru'*), pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman. Demikian juga, untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tidak langsung, pelaku langsung tidaklah harus dijatuhi hukuman. Hal ini karena terkadang pelaku langsung memiliki niat yang baik sehingga ia tidak dijatuhi hukuman, tetapi pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman; atau pelaku langsung diampuni karena ia masih di bawah umur atau gila sedangkan pelaku tidak langsung tetap dijatuhi hukuman.

2. Keturutsertaan Harus dengan Adanya Persepakatan, Hasutan, atau Bantuan

a. Persepakatan (Permufakatan)

Tawafuq bermakna niat suatu kelompok yang lebih dari satu orang untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada persepakatan sebelumnya diantara mereka. Dengan kata lain, masing-masing pelaku berbuat karena dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika itu. Mereka yang masuk dalam kategori ini baru bisa dinamakan orang yang keturutsertaan langsung apabila mereka melakukan perbuatan yang terlarang.

b. Menghasut (*Tahrid*)

Tahrid adalah membujuk (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana dan bujukan itu yang menjadi pendorong dilakukannya tindak

pidana tersebut. apabila tidak ada bujukan atau hasutan, niscaya tidak mungkin ada bujukan atau hasutan dikatakan sebagai pendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, baik hasutan itu berpengaruh maupun tidak, karena menghasut itu sendiri adalah suatu perbuatan maksiat dan perintah untuk melakukan kemungkaran.

c. Membantu

Orang yang membantu orang lain dalam melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku tidak langsung meskipun sebelumnya ia tidak bersepakat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya, orang yang mengawasi jalan untuk memudahkan pencurian atau pembunuhan bagi orang lain (pelaku), ia dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku. Demikian pula dengan orang yang menggiring korban ke tempat kejadian perkara kemudian ia meninggalkannya untuk kemudian dibunuh atau dirampas oleh pelaku tindak pidana, ia juga dianggap sebagai orang yang memberi bantuan kepada pelaku.

Adapun nash yang menjelaskan tentang larangan tolong menolong dalam kejahatan dan keburukan, terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَا وَتُوَعَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَا وَلَا تَهَا وَتُوَعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Makna *al-birru* (الْبِرِّ) dan *at-taqwa* (التَّقْوَى) dua kata ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena masing-masing menjadi bagian yang lainnya. Secara sederhana,

al-birru (البر) bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat.

Hukuman Pelaku Tidak Langsung

Pada dasarnya, kaidah (aturan) hukum Islam menetapkan bahwa hukuman-hukuman yang jumlahnya telah ditentukan, yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, dijatuhkan kepada pelaku langsung tindak pidana, bukan kepada pelaku tidak langsung. Berdasarkan prinsip tersebut, siapa saja yang turut serta dalam tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, tidak dijatuhi hukuman *hudud* yang telah ditentukan jumlahnya bagaimanapun bentuk keturutsertaanya. Dalam hal ini ia dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Adapaun pada tindak pidana takzir dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tindak pidana *ta'zir* dianalogikan dengan tindak pidana *hudud* dan *qhisash*, berarti tidak boleh mempersamakan hukuman pelaku langsung asli dengan pelaku tidak langsung karena hukuman pelaku tidak langsung lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung. Alasan atas ketentuan tersebut bahwa aturan yang berlaku pada tindak pidana *hudud* dan *qhisash* pada umumnya juga berlaku pada pidana *ta'zir*.
- b. Bila dikatakan bahwa kaidah (aturan) pembedaan tersebut berlaku untuk tindak pidana *hudud* dan *qhisash* dan sebab pembedaan tersebut adalah beratnya hukuman, maka pada tindak pidana *ta'zir* tidak ada pembedaan hukuman antara pelaku langsung dan pelaku tidak langsung karena

perbuatan masing-masing pelaku tersebut termasuk pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, hukumannya juga *ta'zir* sedangkan hukum Islam tidak membeda-bedakan antara suatu pidana *takzir* dan pidana *ta'zir* lainnya serta tidak menentukan jumlah dan bentuk hukumannya. Dalam hal ini selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman, perbedaan antara hukuman perbuatan langsung dan tidak langsung tidak perlu dilakukan. Karena itu, hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat, atau bahkan lebih ringan dari pada hukuman bagi pelaku langsung berdasarkan keadaan masing-masing pelaku dan perbuatannya.

Hukuman terhadap Bentuk-Bentuk Perbuatan Tidak Langsung Apabila Tindak Pidana yang Dimaksud Tidak Terjadi.

Kaidah (prinsip) umum hukum Islam menetapkan bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suara hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkannya. Kaidah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Sesungguhnya Allah SWT mengampuni umatku atas bisikan atau gejolak hatinya selama mereka belum melakukan atau mengucapkannya.”

Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama ia tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti menyuruh orang lain (pelaku langsung) untuk melakukan tindak pidana atau menghasutnya untuk

melakukan perbuatan tersebut atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode content analysis (analisis isi) terhadap Pasal 16 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sumber hukum primer at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy, buku-buku Fiqh Jinayah lainnya, (al-Qur'an dan Hadits) dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian dan teknik yang digunakan adalah kepustakaan.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati¹⁵.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari metode penelitian yuridis normatif, terdapat tiga macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁵ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi, Teori Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2010 hlm. 36

adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab suci Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fiqh jinayah dan tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau media internet.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif*, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.